

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Lingkungan Hidup**

##### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagun akan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup> Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan

---

<sup>1</sup> Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, hlm. 3.

pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.<sup>3</sup>

## 2. Macam-Macam Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Lingkungan Hidup Alami  
Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alam. Di dalam lingkungan hidup alami, akan terjadi interaksi yang membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan ekosistem. Lingkungan hidup alami ini dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah lingkungan hidup di air yang meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Kedua adalah lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput.
- b. Lingkungan Hidup Buatan  
Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dari lingkungan ini adalah bentuknya yang tidak beragam dan hanya satu jenis. Contoh lingkungan hidup buatan manusia adalah jalan, perkampungan kawasan industri, sekolah, dan taman.

LL. Bernard menerangkan bahwa lingkungan terbagi atas 4 (empat) macam yaitu;<sup>5</sup>

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya;

---

<sup>3</sup> Lihat: Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, hlm. 71-72.

<sup>4</sup> Dinas Lingkungan Hidup, Kenali Fungsi Dan Macam-Macam Lingkungan Hidup, Kamis, 19 November 2020.

<https://dlh.semarangkota.go.id/kenali-fungsi-dan-macam-macam-lingkungan-hidup/> diakses pada 6 Januari 2025

<sup>5</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, edisi 2, erlangga, Jakarta, 2004, Hlm. 13-14

2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini yaitu lingkungan prenatal dan proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, di dalamnya dibagi menjadi tiga bagian:
  - a) Lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain;
  - b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
  - c) Lingkungan Psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini dapat terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan Komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

### 3. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup unsur-unsur di dalamnya. Adapun fungsi dari lingkungan hidup, antara lain:<sup>6</sup>

#### a. Sebagai Tempat Untuk Mendapatkan Makan

Lingkungan hidup menjadi sumber untuk mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik.

#### b. Sebagai Tempat Untuk Beraktivitas

Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti

---

<sup>6</sup> *Ibid*

berinteraksi dengan orang lain sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukannya.

c. Sebagai Tempat Untuk Tinggal

Lingkungan hidup dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk hidup. Karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya agar kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik.

## **B. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Hukum Lingkungan Hidup**

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti penambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.<sup>7</sup>

Pengertian hukum lingkungan menurut P. Joko Subagyo adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan.<sup>8</sup> Seorang pakar hukum lingkungan Drupsten mengemukakan bahwa: “Hukum lingkungan (*milieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan

---

<sup>7</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 2

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, halaman 16

ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan”.<sup>9</sup> Munadjat Danusaputro memberikan pengertian hukum lingkungan secara sederhana, yaitu hukum yang mengatur tata lingkungan (hidup), selanjutnya dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada lingkungan (*environment oriental law*), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).<sup>10</sup>

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari:

- a. Hukum penataan lingkungan
- b. Hukum acara lingkungan
- c. Hukum perdata lingkungan
- d. Hukum pidana lingkungan
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam UUPPLH. Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;

---

<sup>9</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997, halaman 33.

<sup>10</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2001, halaman 52.  
<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2011/A.111.11.0085/A.111.11.0085-05-BAB-II-20190129040702.pdf> diakses pada 6 Januari 2025, pukul 23.30

<sup>11</sup> Mochtar kusumaatmaja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, alumni, bandung, 2002, Hlm. 32

2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
3. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environmental atau Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya;
5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

## **2. Asas-Asas Hukum Lingkungan Hidup**

Pada pasal 2 UUPPLH menyebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.”, dan yang hanya disebutkan sesuai dengan asas yang digunakan oleh penulis yaitu:

Asas partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3. Pembidangan Hukum Lingkungan

Munculnya hukum lingkungan merupakan konsekuensi dari teknologi, karena masalah lingkungan dan ilmiah adalah masalah utama yang dihadapi dunia di abad ke-21, dari masalah lingkungan, penelitian ilmiah, dan teknologi. Hukum lingkungan adalah ilmu terapan dan juga cabang dari ilmu hukum. Selain itu, hukum adalah ilmu terapan, dikatakan bahwa hukum lingkungan adalah ilmu terapan. karena ilmu hukum lingkungan telah mengalami perkembangan yang pesat sebagai ilmu hukum yang bersumber dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh aktivitas manusia.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak selalu membawa dampak positif terhadap kepada kehidupan, tetapi juga membawa dampak negatif dalam beberapa segi, di antaranya berdampak pada lingkungan hidup. Dalam bidang ilmu hukum, hukum lingkungan merupakan salah satu bidang yang paling strategis karena melibatkan berbagai bidang hukum, seperti hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya. Dalam perkembangan ini, hukum lingkungan telah memperluas aspeknya karena berhubungan dengan berbagai bidang hukum lainnya karena merupakan struktur kehidupan yang kompleks.

Pembidangan Ilmu Hukum Lingkungan, sebagai berikut:<sup>12</sup>

- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Perdata

---

<sup>12</sup> Sodikin, *Hukum Lingkungan Menurut Ilmu Hukum*, Repository UMI, 2024  
<https://repository.umj.ac.id/19532/1/Kuliah3%20Hk%20Lingk%20dalam%20Ilmu%20Hk%20S2.pdf>, diakses pada 14 Februari 2025, 18.29 WIB

Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang/beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Jadi, fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian.

- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Pidana  
Kaitannya dengan hukum pidana, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang memenuhi unsur pidana dapat dipidana. UU PPLH memberikan penegasan tentang hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Penegasan ini menunjukkan adasegi-segikepidanaan dalam hukum lingkungan.
- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Administrasi  
Kaitannya dengan hukum administrasi, yaitu masalah-masalah lingkungan hidup merupakan bidang pemerintahan, sehingga pemerintah mempunyai kewenangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Tata Negara.  
Kaitannya dengan hukum tata negara terutama dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Agraria  
Kaitannya dengan hukum agraria, hal ini terutama ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijabarkan ke dalam UU Pokok Agraria Tahun 1960, bahkan ditambah dengan ruang angkasa, di samping bumi dan air. Dengan demikian, pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dll harus juga memperhatikan kepentingan lingkungan. Apabila tanah itu dirusak atau dipergunakan yang mengakibatkan atau rusaknya lingkungan hidup, hak itu dapat dicabut.
- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Internasional  
Kaitannya dengan hukum internasional adalah perjanjian bilateral, perjanjian regional. Masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah atau batas territorial atau yurisdiksi negara, perhatian terhadap masalah

lingkungan secara internasional sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi telah menjadi perhatian sepanjang sejarah hukum internasional, meskipun awal abad ke-20 baru mendapat perhatian tentang lingkungan.

- Hukum Lingkungan menempati bidang hukum Bisnis  
Hukum bisnis atau hukum kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah bertindak mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya.
- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Islam  
Pandangan Islam tentang lingkungan hidup, maka melarang membuat kerusakan di muka bumi, dan mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang didalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebagai khalifah terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).
- Hukum Lingkungan menempati bidang Hukum Pajak  
Pemungutan pajak yang merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka untuk mengisi pendapatan negara atau dapat dikatakan wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara melalui peraturan yang dibuatnya.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas merupakan penjabaran dari pembedaan Ilmu Hukum Lingkungan dengan peraturan perundang undangan yang ada. Hukum Lingkungan harus dipahami secara menyeluruh untuk menjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

## C. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Partisipatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*participation*” yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian. Partisipatif berarti keterlibatan mental serta emosi seseorang untuk pencapaian suatu tujuan dan orang tersebut ikut bertanggung jawab di dalamnya. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>14</sup> Asas partisipatif merupakan salah satu asas yang penting selain sebagai sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas keputusan serta penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan.<sup>15</sup>

Partisipasi berasal dari kata *Participation* (dalam Bahasa Inggris). Menurut *Black’s Law Dictionary*, *participation* berarti, *the act of taking part in something, such as a partnership*.<sup>16</sup> Kemudian pengertian kata

---

<sup>14</sup> UUPPLH, pasal 2 huruf k

<sup>15</sup> Indrawati, *Pengertian Asas Partisipatif*, Materi Kuliah, 15 Januari 2022, diakses pada tanggal 7 Januari 2025 <https://www.materikuliah.my.id/2022/01/pengertian-asas-partisipatif.html>

<sup>16</sup> Bryan A. Garner (ed), *Black’s Law*, Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm 1141.

partisipasi menurut KBBI adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta.<sup>17</sup>

Masyarakat Transparansi Indonesia dalam uraiannya tentang prinsip-prinsip *good governance*, menempatkan partisipasi masyarakat pada prinsip yang pertama dan menjelaskan bahwa di dalam partisipasi masyarakat “semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.”<sup>18</sup>

Perhatian terhadap hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan di dalam pembangunan berawal dari UN Declaration on the Human Environment (Deklarasi Stockholm) 1972,<sup>19</sup> yang menyatakan: “*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination,*

---

<sup>17</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet 1, 1988, hlm 650.

<sup>18</sup> Eko Harry Susanto, *Mediamorfosa, Masyarakat Transparansi Indonesia, Prinsip-prinsip Good Governance*, 2022

<sup>19</sup> *The United Nations Conference on the Human Environment*, dilaksanakan di Stockholm dari tanggal 5 sampai 16 Juni 1972, tentang pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk mengilhami dan sebagai petunjuk bagi masyarakat dunia dalam pemeliharaan dan peningkatan lingkungan umat manusia.

*colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated*".<sup>20</sup>

Dalam UUPPLH pada Pasal 5 disebutkan bahwa:<sup>21</sup>

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang. Dalam penjelasan Ayat (3) Pasal 5 ini menguraikan bahwa peran

---

<sup>20</sup> Amado S. Tolentino, *Good Governance Through Popular Participation in Sustainable Development*, dalam Konrad Ginther, Erik Denters and Paul J.I.M. de Waart, *Sustainable Development and Good Governance*, Netherlands, Martinus Nijhoff Publisher, 1995, hlm 138.

<sup>21</sup> Pasal 5, UUPPLH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

## **2. Macam-Macam Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Partisipasi masyarakat meliputi semua nama yang digunakan untuk menggambarkan bermacam-macam mekanisme, dan dipakai oleh individu atau kelompok untuk mengkomunikasikan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu isu publik. Partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai bentuk, antara lain pemungutan/pengambilan suara (*Voting*), Demonstrasi (*demonstrating*), Petisi (*petitioning*), Lobi (*lobbying*), Menulis surat kepada editor surat kabar dan majalah (*writing letters to editors of newspapers and magazines*), Debat (*debating*), Kampanye (*campaigning*), meminta akses ke pemerintah yang memegang informasi (*requesting access to government-*

---

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002, hlm 104

*held information*), (*serving on citizen advisory panels*), bahkan membawa perkara ke pengadilan (*even bringing lawsuits*).<sup>23</sup>

Partisipasi dibagi menjadi empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berhubungan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat untuk menentukan arah dan orientasi pembangunan. Contoh dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, anggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program.
4. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

---

<sup>23</sup> George (Rock) Pring, and Susan Y Noe, “*The Emerging International Law of Public Participation Affecting Global Mining, Energy, and Resource Development*,” New York, Oxford University Press, 2002, hlm 15.

<sup>24</sup>Riyanti Samaun, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, ‘*Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara*’, Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, (2022) [https://www.academia.edu/39718775/PARTISIPASI\\_MASYARAKAT\\_DALAM\\_PELESTARIAN\\_LINGKUNGAN](https://www.academia.edu/39718775/PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PELESTARIAN_LINGKUNGAN) diakses pada 7 Januari 2025

### 3. Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat

(3) UU PPLH Tahun 2009 adalah:<sup>25</sup>

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- d. Menumbuh-kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Masukan dari masyarakat mengenai pengetahuan khusus tersebut akan meningkatkan mutu keputusan atau langkah yang akan diambil, yang pada gilirannya meningkatkan upaya tindakan pemerintah, yakni dengan tetap memperhatikan, menghormati dan melindungi hak-hak warga masyarakat yang terkait. Perlu disadari, bahwa ada beberapa hak warga masyarakat yang senantiasa terkait dengan PPLH, baik mengenai diri maupun mengenai kepemilikannya. Hak-hak tersebut antara lain hak-hak yang berkaitan dengan warisan wilayah adat yang telah dijamin oleh undang-undang, hak menikmati perubahan, dan hak-hak sosial lainnya.<sup>26</sup>

Dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan diharapkan masyarakat diberikan peran yang besar untuk berpartisipasi sebab partisipasi masyarakat sangat menentukan apakah pengelolaan dan

---

<sup>25</sup> UUPPLH pasal 70

<sup>26</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm. 2-4.

perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik atau tidak. Memberikan peran dan tanggung jawab berarti memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa keberlangsungan lingkungan hidup akan sangat bergantung pada masyarakat. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi maka semakin besar kontrol yang dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, berupa pengawasan sosial, pemberian saran, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan yang sangat penting bagi keberhasilan program melestarikan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Partisipasi masyarakat sangat efektif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sehingga apabila terdapat permasalahan dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Optimalisasi pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka akan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan (*national sustainable development*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Faisol Rahman, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 11 January 2022  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrKCZMPUH1nmQIAqLflQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737475344/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpslh.ugm.ac.id%2fperan-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup%2f/RK=2/RS=HP4IHHanmAULO9\\_77cavXa5UP6o-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKCZMPUH1nmQIAqLflQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737475344/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpslh.ugm.ac.id%2fperan-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup%2f/RK=2/RS=HP4IHHanmAULO9_77cavXa5UP6o-) diakses pada 7 Januari 2025

<sup>28</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan" *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019, diakses pada 10 Januari 2025

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah merupakan rangkaian dalam usaha pemeliharaan lingkungan hidup guna keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk menghindari lingkungan hidup dari dampak buruk/negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan, yang Dimana untuk tetap bisa mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan perlu adanya dukungan untuk melestarikan lingkungan hidup dengan adanya aturan untuk sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungannya, yaitu suatu hukum lingkungan. Hukum lingkungan yang dapat mengatur bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh manusia untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup tetap terjaga dengan hal tersebut dapat menciptakan keseimbangan lingkungan yang setara, yang membuat lingkungan tersebut dapat membawa dampak positif bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Hukum lingkungan yang telah dibuat dirumuskan untuk dengan keutamaan keseimbangan nasional, namun untuk keseimbangan dalam Pemerintahan Daerah kurang dirumuskannya peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dalam lingkup daerah. Munculnya peraturan baru yaitu *omnibus law* yang

merancang peraturan untuk menjaga keseimbangan lingkungan nasional ini yang membuat keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam dibatasi yang dimana keikutsertaan masyarakat tersebut harus bersangkutan dengan pemerintahan daerah. Masyarakat tidak bisa turun lapangan langsung untuk melakukan partisipasi dalam melaporkan pencemaran lingkungan secara langsung dengan kata lain dari masyarakat yang tidak terdampak langsung dari pencemaran lingkungan tersebut. Sejak hadirnya UUCK pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan lingkungan hidup. Pembatasan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dapat mengurangi tingkat pengawasan dan keputusan yang berkelanjutan. Hal ini dapat mengurangi responsivitas terhadap permasalahan lingkungan yang spesifik pada tingkatan lokal.

#### **D. Tinjauan Tentang Asas Partisipasi**

##### **1. Pengertian Asas Partisipasi**

Berdasarkan apa yang tertulis dalam UUPPLH Pasal 2 huruf k yaitu asas Partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperam aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>29</sup>

Asas partisipatif Adalah prinsip yang menekankan betapa pentingnya masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap masyarakat berhak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana kehidupan mereka dipengaruhi oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dalam situasi seperti ini, partisipasi masyarakat tidak hanya dianggap sebagai hak mereka, tetapi juga sebagai tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Asas partisipatif merupakan salah satu asas yang penting selain sebagai sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas keputusan serta penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan. Asas ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makna dari asas partisipatif mencakup tiga hal pokok:

---

<sup>29</sup> Nugroho. *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.2022. hlm 43

1. Hak untuk mengetahui (right to know), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan secara terbuka dan transparan.
2. Hak untuk berpartisipasi (right to participate), masyarakat berhak terlibat dalam setiap proses perumusan dan penetapan kebijakan lingkungan.
3. Hak untuk memperoleh keadilan lingkungan (right to justice), masyarakat berhak menempuh mekanisme hukum bila terjadi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## 2. Prinsip-Prinsip Asas Partisipasi

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif:<sup>30</sup>

- a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan Prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan

---

<sup>30</sup> Sumampouw, Monique. "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegritas dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 106-107

keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

- f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Bentuk dan Tipe Partisipasi Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.